



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/0003.a/08/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA. 2020;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar LS dan TU;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 8. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

3. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
4. dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - c. Buku Panjar;
5. melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
7. laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - c. Bukti Pengeluaran Yang Sah;
8. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

- KETIGA** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.